



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023**

Tentang

Batas Usia Minimal Untuk Calon Presiden dan Wakil Presiden

- Pemohon** : **Melisa Mylitiachristi Tarandung**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap Pasal 17, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Senin, 16 Oktober 2023
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, dan seorang calon advokat yang merasa dirugikan dengan ketentuan mengenai batasan usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Bahwa Pemohon telah berusia Dewasa menurut Hukum karena saat ini telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum, sehingga memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai Calon Presiden atau Wakil Presiden. Pemohon terdaftar sebagai pemilih dalam Data Hasil Penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 pada TPS Nomor 1, Desa Pahaleten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai Hak memilih seharusnya di dalam Undang-Undang diberikan pilihan-pilihan varian dari calon presiden atau calon wakil presiden, tidak hanya pada pilihan umur minimal 40 (empat puluh) tahun, tetapi juga ada pilihan untuk memilih Calon Presiden atau Wakil Presiden yang usianya minimal 25 (dua puluh lima) tahun.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon *a quo*, terlebih dahulu mempertimbangkan berkaitan dengan objek dalam permohonan *a quo* adalah pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, yang tidak berbeda dengan objek permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sementara itu, berkenaan dengan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan atas Perkara *a quo* yang telah diucapkan sebelumnya, dimana terhadap Pasal 169 huruf q UU 7/2017 Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, sebagaimana dimaksud dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 bertanggal 16 Oktober 2023.

Bahwa dalam putusan tersebut terdapat 4 (empat) orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo, namun oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari substansi norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017, sehingga rumusan Pasal *a quo* yang berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun”; dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”, maka sesungguhnya terhadap ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat adalah sebagaimana pemaknaan yang telah dinyatakan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tidak lagi sebagaimana norma yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, terhadap norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang menjadi objek permohonan *a quo* telah memiliki pemaknaan baru yang berlaku sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut diucapkan [vide Pasal 47 UU MK]. Sehingga terlepas permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak, permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah kehilangan objek maka menurut Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan Kedudukan Hukum Pemohon dan Pokok Permohonan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. Terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.